Community Engagement & Emergence Journal
Volume 7 Nomor 6, Tahun 2026
Halaman : 5134-5141

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Jakarta Utara

The Effect Of Taxpayer Awareness And Tax Penalties On Individual Taxpayer Compliance In North Jakarta

Rifki Indrati[a], Yosevin Karnawati[b]
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul[a,b]
rifkiidr40@gmail.com[a]

Abstract

This study aims to analyze the effect of taxpayer awareness and tax sanctions on individual taxpayer compliance in North Jakarta. This study employs a quantitative approach using a survey method. The research sample consists of 80 individual taxpayers selected using purposive sampling. Data were collected through questionnaires using a five-point Likert scale and analyzed using multiple linear regression. The results indicate that taxpayer awareness and tax sanctions have statistically significant partial effects on individual taxpayer compliance in North Jakarta; however, both effects are negative. These findings suggest that higher levels of taxpayer awareness and the implementation of tax sanctions do not necessarily lead to increased taxpayer compliance. This condition indicates that other factors may influence compliance behavior, such as perceptions of tax policy fairness and taxpayers' economic conditions. The study concludes that improving taxpayer compliance requires an approach that not only emphasizes awareness and sanctions but also considers fairness and proportionality in tax policy. The findings are expected to provide valuable insights for tax authorities in developing strategies to improve individual taxpayer compliance.
***Keywords**: Tax Awareness, Tax Penalties on Taxpayer Compliance.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Sampel penelitian berjumlah 80 wajib pajak orang pribadi yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Utara, tetapi pengaruh keduanya menunjukkan arah negatif. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan penerapan sanksi belum tentu secara langsung meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya faktor lain yang dapat memengaruhi perilaku kepatuhan, seperti persepsi terhadap keadilan kebijakan perpajakan dan kondisi wajib pajak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak perlu dilakukan melalui pendekatan yang tidak hanya menekankan kesadaran dan sanksi, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dan proporsionalitas dalam kebijakan perpajakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi otoritas perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Kata Kunci: Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1. Pendahuluan

Pembangunan nasional sangat ditopang oleh penerimaan negara, salah satunya melalui pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang berperan penting dalam mendukung keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai sektor pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial. Oleh karena itu, partisipasi aktif wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan menjadi salah satu faktor

e-ISSN:2715-9752, p-ISSN:2715-9868
Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license

penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional(Wulandari Laksmi et al., 2021).

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang berperan dalam pencapaian target penerimaan pajak(Lukman et al., 2022). Kepatuhan tersebut mencakup kewajiban administratif, seperti pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu, serta kewajiban material berupa penghitungan dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wajib pajak perlu memahami bahwa pajak yang dibayarkan merupakan bentuk kontribusi dalam mendukung belanja negara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat(Ilmiah & Akuntansi, 2024). Tingkat kepatuhan yang tinggi dapat mendukung stabilitas penerimaan negara, sedangkan rendahnya kepatuhan dapat menghambat pencapaian target penerimaan pajak.

Fenomena rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari tindakan penagihan aktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan. Pada Juni–Juli 2025, Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemblokiran terhadap 878 rekening milik 139 wajib pajak dengan total tunggakan sebesar Rp176,2 miliar melalui kerja sama dengan 15 bank di wilayah Jakarta, Tangerang, dan Bandung. Tindakan tersebut dilakukan karena wajib pajak tidak mengindahkan surat teguran yang telah diberikan(Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya meskipun upaya penegakan hukum telah dilakukan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya mengkaji faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor internal yang diperkirakan memengaruhi kepatuhan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran terhadap kewajiban perpajakannya diharapkan mampu melaksanakan kewajiban tersebut secara sukarela dan bertanggung jawab. Kesadaran pajak dapat mendorong wajib pajak untuk memahami pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan serta melaksanakan kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian Putri Isnaini & Abdul Karim, (2021) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian mengenai hubungan tersebut masih menunjukkan perbedaan. Rizki & Farina, (2022) serta Rohmah et al., (2020)menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain kesadaran wajib pajak, sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang digunakan sebagai instrumen untuk mendorong wajib pajak mematuhi ketentuan perpajakan. Sanksi pajak dapat berupa sanksi administratif maupun pidana yang diberikan sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten diharapkan dapat memberikan efek pencegahan sehingga wajib pajak lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya. Penelitian Suci et al., (2023) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki kontribusi dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Sementara itu, penelitian Priyatna, (2023) menunjukkan bahwa sanksi tidak memiliki dampak signifikan dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan masih perlu dikaji lebih lanjut.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak menunjukkan adanya research gap yang perlu diteliti lebih lanjut. Putri

Isnaini & Abdul Karim, (2021) menemukan bahwa kesadaran dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda. Perbedaan temuan tersebut menjadi dasar untuk menguji kembali pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Jakarta Utara dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki aktivitas ekonomi yang relatif tinggi serta jumlah wajib pajak orang pribadi yang cukup besar dan beragam. Penelitian yang secara khusus mengkaji kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Jakarta Utara masih relatif terbatas. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Utara, serta menganalisis pengaruh masing-masing variabel tersebut secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Penelitian dilakukan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Utara. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas kesadaran wajib pajak (X1) dan sanksi pajak (X2), sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak (Y).

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Jakarta Utara. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penelitian. Penentuan ukuran sampel menggunakan analisis menurut Hair et al., (2010) berdasarkan jumlah indikator penelitian yang dikalikan dengan 5–10 responden. Dengan jumlah 16 indikator, penelitian ini menggunakan 80 responden wajib pajak orang pribadi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian. Kuesioner disusun menggunakan skala Likert untuk mengukur tanggapan responden terhadap masing-masing variabel penelitian. Variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak digunakan sebagai variabel independen, sedangkan kepatuhan wajib pajak digunakan sebagai variabel dependen.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis tersebut digunakan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara simultan maupun parsial. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan metode tersebut, penelitian dapat memberikan bukti empiris mengenai hubungan antara kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Utara.

3. Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 80 responden yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar pada KPP di wilayah Jakarta Utara. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang terdiri atas pertanyaan mengenai

karakteristik responden serta pernyataan yang digunakan untuk mengukur kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, mayoritas responden merupakan lulusan perguruan tinggi sebanyak 63 orang atau 78,8%. Responden dengan pendidikan terakhir SMA berjumlah 16 orang atau 20%, sedangkan responden dengan pendidikan terakhir SD berjumlah 1 orang atau 1,3%. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini memiliki latar belakang pendidikan perguruan tinggi.

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan setiap butir pernyataan dalam instrumen penelitian dalam mengukur variabel yang diteliti. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai korelasi setiap item dengan nilai r tabel sebesar 0,220.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan pada variabel kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak memiliki nilai r hitung lebih besar daripada r tabel 0,220. Dengan demikian, seluruh item pernyataan dinyatakan valid dan tidak terdapat item yang perlu dihapus atau dieliminasi.

Uji reliabilitas dilakukan menggunakan metode Cronbach's Alpha untuk mengetahui konsistensi instrumen penelitian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan memenuhi kriteria reliabilitas sehingga dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum analisis regresi linear berganda untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi persyaratan analisis.

Hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200, lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, data penelitian dinyatakan berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

Selanjutnya, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai Tolerance sebesar 0,994 dan VIF sebesar 1,006. Variabel sanksi pajak juga memiliki nilai Tolerance sebesar 0,994 dan VIF sebesar 1,006. Seluruh nilai Tolerance berada di atas 0,10 dan nilai VIF berada di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala multikolinearitas.

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa titik-titik residual tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian, model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen pertama (X1), sanksi pajak sebagai variabel independen kedua (X2), dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen (Y).

Berdasarkan hasil analisis regresi, koefisien regresi kesadaran wajib pajak menunjukkan nilai negatif, sedangkan sanksi pajak juga menunjukkan nilai negatif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel independen memiliki arah hubungan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Koefisien Determinasi

Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan nilai R sebesar 0,541, R Square sebesar 0,293, dan Adjusted R Square sebesar 0,272. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,272 menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak mampu menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak sebesar 27,2%. Sementara itu, sebesar 72,8% variasi kepatuhan wajib pajak dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Faktor tersebut antara lain tingkat pendapatan, kualitas pelayanan administrasi perpajakan, pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, serta faktor lingkungan atau kondisi ekonomi wajib pajak.

Tabel 1. Uji Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan Hipotesis	Koefisien	Sig	Keterangan
H1	Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	14.058	0.000	Hasil mendukung hipotesis, hipotesis diterima
H2	Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	**-.391**	**.005**	Hasil mendukung hipotesis, hipotesis diterima
H3	Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	**-.512**	**.000**	Hasil mendukung hipotesis, hipotesis diterima

Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil hipotesis yang diajukan dapat mendukung

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji F menunjukkan nilai F sebesar 14,058 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama diterima.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut secara bersama-sama berperan dalam menentukan kepatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji t menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki nilai koefisien sebesar -0,391, nilai t sebesar -2,916, dan nilai signifikansi sebesar 0,005. Karena nilai signifikansi 0,005 lebih kecil dari 0,05, maka kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, koefisien yang bernilai negatif menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan memiliki arah negatif. Dengan demikian, hipotesis kedua diterima.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah negatif. Secara teori,

kesadaran seharusnya mendorong kepatuhan karena wajib pajak memahami bahwa pajak digunakan untuk pembangunan negara(Aliviany & Kristianti Maharani, 2023). Namun, kesadaran yang tinggi dapat membuat wajib pajak lebih kritis terhadap pengelolaan pajak. Apabila wajib pajak menilai bahwa pajak yang dibayarkan belum dikelola dengan baik atau tidak tepat sasaran, dapat muncul keengganan untuk membayar pajak(Diamastuti, 2016).

Hasil ini berbeda dengan Anggraeni & Sofianty, (2021) yang menunjukkan pengaruh positif, tetapi sejalan dengan Hama, (2021) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh negatif terhadap perilaku perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak belum tentu menghasilkan kepatuhan apabila tidak disertai kepercayaan terhadap pengelolaan pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji t menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki nilai koefisien sebesar -0,512, nilai t sebesar -4,639, dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, nilai koefisien yang negatif menunjukkan bahwa pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan memiliki arah negatif. Dengan demikian, hipotesis ketiga diterima.

Hal ini menunjukkan bahwa sanksi yang dianggap terlalu berat dapat menimbulkan ketidaknyamanan atau keberatan sehingga mengurangi dorongan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya(Manajemen et al., 2023).

Wajib pajak yang mengalami keterlambatan pembayaran dan dikenakan sanksi tinggi dapat mengalami penurunan motivasi untuk memperbaiki kewajibannya, terutama ketika kondisi ekonomi sedang tidak stabil. Beban pajak yang tertunggak ditambah sanksi yang besar dapat dianggap semakin memberatkan. Selain itu, apabila kemungkinan terdeteksi dianggap rendah, kondisi tersebut dapat mendorong wajib pajak untuk tidak patuh(Yanti, 2018).

Hasil penelitian ini sejalan dengan Cindy & Yenni, (2013) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut disebabkan karena sanksi yang diberikan belum memberikan dampak nyata bagi wajib pajak sehingga masih terdapat wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 80 Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta Utara, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial, kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak juga berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingginya kesadaran maupun penerapan sanksi tidak selalu meningkatkan kepatuhan, yang dapat dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak terhadap beban, keadilan, dan kondisi ekonomi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, otoritas perpajakan disarankan menerapkan pendekatan yang lebih komprehensif, proporsional, dan berkeadilan dalam

meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tidak hanya melalui pendekatan normatif dan sanksi. Wajib pajak diharapkan dapat menerapkan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan dalam bentuk kepatuhan yang nyata dan konsisten, khususnya dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah jumlah responden, memperluas wilayah penelitian, serta mempertimbangkan variabel lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

5. Daftar Pustaka

Aliviany, D., & Kristianti Maharani, N. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, *3*(3), 14–26. https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i3.2550

Anggraeni, A. D., & Sofianty, D. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akutansi*, *2*(1), 399–407.

Cindy, J., & Yenni, M. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus , sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, *1*, 51.

Diamastuti, E. (2016). Ke(tidak)patuhan Wajib Pajak: Potret Self Assessment. *Ekonomi Dan Keuangan*, *20*(3), 280–304.

Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Lakukan Penagihan Aktif, Pajak Jakarta Utara Blokir Serentak Wajib Pajak Tak Patuh Lebih lanjut di: https://www.pajak.go.id/index.php/id/berita/lakukan-penagihan-aktif-pajak-jakarta-utara-blokir-serentak-wajib-pajak-tak-patuh*. Pajak.Go.Id. https://www.pajak.go.id/index.php/id/berita/lakukan-penagihan-aktif-pajak-jakarta-utara-blokir-serentak-wajib-pajak-tak-patuh

Hair, J. F., Black, W. C., & Babin, B. J. (2010). *Anderson. RE, 2010. Multivariate data analysis*. New Jersey: Pearson Education Inc.

Hama, A. (2021). Analisis Kesadaran, Kejujuran dan Kedisiplinan Wajib Pajak Terhadap Penghindaran Pajak. *Ilmiah Akunatansi Dan Keuangan*, *3*(2), 146–164. http://repository.stieyapan.ac.id/id/eprint/104/%0Ahttp://repository.stieyapan.ac.id/id/eprint/104/2/Hasil Plagiat ANALISIS KESADARAN%2C KEJUJURAN DAN KEDISIPLINAN WAJIB PAJAK.pdf

Ilmiah, J., & Akuntansi, R. (2024). *1* , 2 , 3 [123]*. *13*(01), 713–721.

Lukman, T. A., Hafni, L., Panjaitan, H. P., Chandra, T., & Sahid, S. (2022). the Influence of Service Quality on Taxpayer Satisfaction and Taxpayer Compliance At Bapenda Riau Province. *Business Management and Accounting (ICOBIMA)*, *1*(1), 40–59.

Manajemen, P. S., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Im, S. (2023). *JSMA (Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi) Volume 15 No. 1 / Mei / 2023*. *15*(1), 21–31.

Priyatna, N. R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar Lama Tangerang. *Global Accounting*, *2*, 1–13. https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/ga/article/view/2445%0Ahttps://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/ga/article/download/2445/1584

Putri Isnaini, & Abdul Karim. (2021). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKANTERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR(Studi Kasus pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa). *PAY Jurnal*

Keuangan Dan Perbankan, *3*(1), 27–37.

Rizki, M., & Farina, K. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan UMKM Di Pasar Tohaga Cibinong. *Trilogi Accounting and Business Research*, *03*(02), 273–282.

Rohmah, S. N., Nuridah, S., & Sopian. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb). *Ulil Albab Corp*, *1*(5), 1–9.

Suci, B. M., Putri, T. E., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, *2*(9), 2375–2385. https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.817

Wulandari Laksmi, K. P., Oka Ariwangsa, I., & Indiryanti. (2021). Pengaruh Minat, Persepsi Kebermanfaatan, Dan Kemudahan Penggunaan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OrangPribadi Di Kabupaten Manggarai. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, *6*(1), 2528–1216. http://journal.undiknas.ac.id/index.php/akuntansi

Yanti, W. D. R. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, *6*(2), 1–24. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/25084